

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Data Sekunder**

Data yang diperoleh berdasarkan studi dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai berikut

##### **4.1.1.1 Peraturan Perundang-Undangan**

###### **1. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan peran penting pengadilan dalam membantu pencari keadilan. Komitmen untuk mengatasi berbagai hambatan guna mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan dan administrasi peradilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam sistem peradilan.

Sederhana dalam konteks ini merujuk pada penyelenggaraan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara yang efisien dan efektif, melalui prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit. Kesederhanaan prosedur peradilan dan formulasi hukum acara akan memudahkan dan mempercepat jalannya peradilan, dengan penggunaan bahasa hukum yang sederhana tanpa mengorbankan keakuratan.

Aspek "cepat" berkaitan dengan durasi waktu persidangan, di mana kesederhanaan proses persidangan menjadi kunci. Proses yang rumit dapat mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan dalam peradilan.

Biaya ringan menunjukkan bahwa biaya perkara harus terjangkau oleh masyarakat. Ini juga menegaskan bahwa akses terhadap keadilan di pengadilan tidak hanya sebatas harapan jaminan keadilan, tetapi juga harus dijamin bahwa proses mencari keadilan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Konsep biaya ringan juga menekankan bahwa keadilan harus mandiri dan bebas dari nilai-nilai yang dapat merusak integritas keadilan itu sendiri.

## **2. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara**

Jumlah hakim (19) dan panitera (14) pada dasarnya sudah mencukupi kebutuhan untuk menangani perkara yang diterima di Pengadilan Negeri, sehingga diharapkan setiap perkara dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Selain itu, disarankan agar persidangan dilakukan dengan persidangan majelis, kecuali ada ketentuan undang-undang yang menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara, dengan melibatkan majelis hakim dalam proses persidangan. Keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, di

mana penggunaan majelis hakim dapat berkontribusi pada percepatan proses peradilan.

#### **4.1.1.2 Gambar Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang**

Pembentukan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang memiliki akar sejarah yang tak terpisahkan dari keberadaan Pemerintah Hindia Belanda dan sistem peradilan yang ada pada masa tersebut. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penduduk Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga golongan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS):

1. Orang Eropa (orang keturunan Eropa),
2. Orang Timur Asli (penduduk pribumi asli), dan
3. Orang Timur Asing (penduduk asli yang sudah memiliki pengaruh Barat).

Sistem golongan ini mencerminkan struktur sosial yang diadopsi oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Dalam konteks inilah, Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang turut terbentuk, menjadi bagian dari lembaga peradilan umum yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejarah pembentukan pengadilan ini mencerminkan dinamika zaman kolonial dan pengaruhnya terhadap sistem peradilan di wilayah tersebut. Khususnya di Kupang sebagai salah satu wilayah yang dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Kupang, mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu. Saat Jepang mengambil alih dan mengatur wilayah Indonesia, lembaga peradilan mengalami perubahan. Misalnya, Residentie-gerecht dihapus dan digantikan dengan Land-gerecht yang lebih baru. Meskipun demikian, peristiwa ini hanya berlangsung singkat karena Tentara Belanda kemudian masuk dan membangun kembali Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk menghidupkan kembali lembaga peradilan di Kupang dan membentuk Landgerecht versi Hindia Belanda pada tahun 1947.

Sistem peradilan Indonesia mengalami transformasi besar setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pengadilan Negara kemudian berubah menjadi Pengadilan Negeri, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri masih menangani kasus dari orang Eropa dan yang disamakan, sementara Raad Van Landshofden dan Districhgerecht (Pengadilan Adat) tetap ada untuk orang Indonesia asli.

Undang-Undang Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fungsi Pengadilan Negeri dan menghapus Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat. Pada tanggal 10 Mei 1945, setelah pengesahan undang-undang ini, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan. Dengan perubahan ini, berkas perkara dan barang bukti dipindahkan ke Pengadilan Negeri

Kupang, yang wilayah hukumnya mencakup seluruh daratan Timor, termasuk Alor dan kepulauannya.

Selanjutnya, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor tentang Pengklasifikasian Pengadilan Negeri. Dengan surat keputusan ini, Pengadilan Negeri Kupang ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Klas III. Kemudian, pada tanggal 11 Juli 1961, statusnya kembali ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Klas II. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana lembaga peradilan Kupang berkembang seiring dengan pergeseran sejarah dan perkembangan hukum Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Kupang berubah dari yang sebelumnya terbatas pada daratan Timor, pulau Sabu, dan Rote. Pada saat yang sama, pulau Alor dan kepulauannya dibentuk menjadi Pengadilan Negeri sendiri.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.I/715 dari 4 Agustus 1977 meningkatkan status Pengadilan Negeri Klas II Kupang menjadi Pengadilan Negeri Kelas I Kupang. Keputusan ini menetapkan prosedur penyempurnaan pembinaan. Dengan keputusan ini, Pengadilan Negeri Kupang naik ke kelas pertama. Perubahan ini menunjukkan perkembangan dan kemajuan dalam sistem peradilan, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki struktur peradilan.

Pengadilan Negeri Kelas I Kupang diklasifikasikan berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dan lokasinya di Ibu Kota Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini merupakan lanjutan dari pembagian Pengadilan Negeri berdasarkan beberapa tingkatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.I/715, tertanggal 4 Agustus 1977.

Seperti yang dinyatakan dalam keputusan tersebut, lokasi geografis Pengadilan Negeri merupakan faktor tambahan dalam pengklasifikasian. Pengadilan Negeri berada di Ibu Kota Daerah Tingkat I, seperti Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, akan berada di kelas tertinggi. Ini menunjukkan betapa pentingnya Pengadilan Negeri Kupang sebagai bagian dari sistem peradilan umum di seluruh negeri.

**b. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang**

**Gambar 1.**

**Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang**



## 2. Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Kupang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kupang dan cakupan wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Sabu Raijua dan Kotamadya Kupang. Wilayah Kota Kupang sendiri memiliki luas sekitar 180,27 km<sup>2</sup> yang terdiri dari enam kecamatan dan 51 kelurahan.

Sementara itu, wilayah hukum beberapa Pengadilan khusus di Pengadilan Negeri Kupang mencakup area sebagai berikut: Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang melibatkan 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang juga mencakup 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 4.1.2. Data Primer

Data hasil wawancara lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan Kendala Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Peneliti melakukan interaksi wawancara dengan delapan responden, yang terdiri dari:

1. Ibu Sarlota Marselina Suek, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
2. Bapak A. Luis Balun , S.H selaku Pengacara di Kantor advoked A, Luis .Balun

3. Bapak Julius Bolla, SH selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
4. Ibu Atty Maing selaku Penggugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
5. Ibu Selvia Magdalena selaku Penggugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
6. Bapak Jimmy Gou selaku Tergugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
7. Bapak Yanuar Eldgar selaku Penggugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
8. Ibu Anna Maria selaku Tergugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang



**Tabel 1**  
**Hasil Wawancara**

<b>NO</b>	<b>HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN</b>	<b>JUMLAH RESPONDEN</b>
1	<p>Jadwal Sidang Majelis Hakim Yang Padat</p> <p>“Susahnya mengatur waktu tiap majelis hakim dikarenakan banyaknya perkara dengan proses penyelesaiannya yang berbeda di setiap harinya ditambah lagi apabila majelis hakim mempunyai kesibukan di luar pengadilan yang tidak dapat ditunda seperti mengalami kedukaan sehingga membuat sidang akan tertunda”</p>	<p>4 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Sarlota</li> <li>- Bapak Luis</li> <li>- Bapak Yanuar Elgar</li> <li>- Ibu Anna Maria</li> </ul>
2	<p>Jarak Tempat Tinggal</p> <p>“Alamat tempat tinggal para pihak yang jauh diluar kota juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan asas ini karena pengadilan harus menunggu para pihak untuk hadir”</p>	<p>3 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Sarlota</li> <li>- Ibu Atty Maing</li> <li>- Ibu Anna Maria</li> </ul>

3	<p>Para Pihak Yang Kekurangan Data dan Kekurangan Saksi</p> <p>“Sering kali para pihak yang akan beracara di pengadilan kekurangan data untuk bisa melanjutkan proses berperkara dan juga kekurangan saksi dipersidangan”</p>	<p>1 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak Luis</li> </ul>
4	<p>Tidak Konsistennya Para Pihak Yang Hadir Mengikuti Sidang</p> <p>“Para pihak sering mengabaikan untuk hadir mengikuti sidang, biasanya para pihak apabila sudah mengikuti sidang pertama maka sidang selanjutnya para pihak tidak hadir seperti di mediasi apabila para pihak tidak lengkap maka akan ditunda lagi”</p>	<p>6 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Sarlota</li> <li>- Bapak Luis</li> <li>- Bapak Julius</li> <li>- Ibu Atty Maing</li> <li>- Bapak Jimmy Gou</li> <li>- Ibu Anna Maria</li> </ul>
5	<p>Lamanya Proses Suatu Perkara Di Pengadilan</p> <p>“Biasanya akibat banyaknya perkara yang masuk bersamaan di pengadilan membuat proses pemanggilan para pihak untuk sidang</p>	<p>1 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Selvia Magdalena</li> </ul>

	menjadi lama pula”	
6	<p>Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Para Pihak Dengan Adanya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan</p> <p>“Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pihak yang beracara di pengadilan beberapa dari mereka belum mengetahui adanya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang”</p>	<p>5 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Atty Maing</li> <li>- Ibu Selvia Magdalena</li> <li>- Bapak Jimmy Gou</li> <li>- Bapak Yanuar Eldgar</li> <li>- Ibu Anna Maria</li> </ul>

Data di atas menunjukkan bahwa beberapa kendala menghalangi pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Ini termasuk jadwal sidang yang padat, jarak tempat tinggal para pihak yang jauh, ketidakkonsistenan para pihak dalam menghadiri sidang, kekurangan informasi dan saksi, durasi perkara yang lama, dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak tentang asas peradilan. Hambatan ini menambah biaya lagi karena sidang harus ditunda-tunda, yang membuat prosesnya menjadi lebih lama. Tingkat kerumitan perkara yang berbeda-beda juga menyebabkan prosesnya sering bertele-tele. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, peradilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk menjadikan peradilan

sederhana, cepat, dan murah. Namun, asas ini tidak diterapkan dengan baik dan efektif di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

**Tabel 2**

**66 Data perceraian PNS yang melebihi batas waktu selama tahun 2021**

NO	Nomor Perkara	Lamanya Proses Penyelesaian Perkara	Klasifikaksi
1	205/Pdt.G/2021/PN. KPG	Delapan Bulan	Lambat
2	210/Pdt.g/2021/PN. KPG	Tujuh Bulan	Lambat
3	218/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sembilan Bulan	Lambat
4	221/Pdt.G/2021/PN. KPG	Delapan Bulan	Lambat
5	227/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sepuluh Bulan	Lambat
6	230/Pdt.G/2021/PN. KPG	Tujuh Bulan	Lambat
7	233/Pdt.G/2021/PN. KPG	Delapan Bulan	Lambat
8	236/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun tiga Bulan	Lambat Sekali

9	239/Pdt.G/2021/PN. KPG	Depalan Bulan	Lambat
10	244/Pdt.G/2021/PN. KPG	sembilan Bulan	Lambat
11	246/Pdt.G/2021/PN. KPG	sebelas Bulan	Lambat
12	251/Pdt.G/2021/PN. KPG	sembilan Bulan	Terlambat
13	253/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat
14	256/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat
15	257/Pdt.G/2021/PN. KPG	sebelas Bulan	Lambat
16	264/Pdt.G/2021/PN. KPG	sembilan Bulan	Lambat
17	274/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat
18	289/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
19	290/Pdt.G/2021/PN. KPG	sebelas Bulan	Lambat

20	294/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
21	297/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun satu Bulan	Lambat Sekali
22	298/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun dua Bulan	Lambat Sekali
23	302/Pdt.G/2021/PN. KPG	sembilan Bulan	Lambat
24	241/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat
25	330/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat
26	160/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
27	162/Pdt.G/2021/PN. KPG	sembilan Bulan	Lambat
28	164/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
29	169/Pdt.G/2021/PN. KPG	sembilan Bulan	Lambat
30	170/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat

31	177/Pdt.G/2021/PN. KPG	tujuh Bulan	Lambat
32	182/Pdt.G/2021/PN. KPG	delpa Bulan	Lambat
33	184/Pdt.G/2021/PN. KPG	sebelas Bulan	Lambat
34	192/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
35	193 /Pdt.G/2021/PN.KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
36	195/Pdt.G/2021/PN. KPG	Delapan Bulan	Lambat
37	196/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
38	198/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sebelas Bulan	Lambat
39	199/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun satu Bulan	Lambat Sekali
40	140/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
41	148/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sebelas Bulan	Lambat

42	151/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sepuluh Bulan	Lambat
43	152/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sepuluh Bulan	Lambat
44	156/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sebelas Bulan	Lambat
45	123/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun dua Bulan	Lambat Sekali
46	124/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun satu Bulan	Lambat Sekali
47	127/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat
48	131/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali
49	132/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun tiga Bulan	Lambat Sekali
50	133/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun tiga Bulan	Lambat Sekali
51	134/Pdt.G/2021/PN. KPG	sepuluh Bulan	Lambat
52	137/Pdt.G/2021/PN. KPG	satu Tahun	Lambat Sekali



53	138/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun tiga Bulan	Lambat Sekali
54	139/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sepuluh Bulan	Lambat
55	110/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sebelas Bulan	Lambat
56	115/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
57	117/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sembilan Bulan	Lambat
58	201/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
59	211/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
60	229/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sembilan Bulan	Lambat
61	302/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
62	278/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sebelas Bulan	Lambat
63	214/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sepuluh Bulan	Lambat

64	304/Pdt.G/2021/PN. KPG	Satu Tahun	Lambat Sekali
65	225/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sembilan Bulan	Lambat
66	119/Pdt.G/2021/PN. KPG	Sepuluh Bulan	Lambat

**Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang**

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terdapat 66 perkara yang melebihi batas waktu 6 bulan. Hasil wawancara dengan delapan individu di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang membuktikan bahwa implementasi asas tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam tentang Kekuasaan Kehakiman secara menyeluruh. Dua sumber hambatan teridentifikasi yang dapat menghambat penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau, yaitu berasal dari internal pengadilan dan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Hambatan Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang**

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, prinsip dasar pelaksanaan peradilan adalah sederhana, cepat, dan murah. Meskipun setiap perkara memiliki kompleksitas yang berbeda, hal ini dapat

memengaruhi durasi sidang perkara. Aturan peradilan yang menekankan kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau telah ditetapkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan. Meski demikian, Pengadilan dan pihak terlibat sering menghadapi hambatan dalam penerapannya.

Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam perkara perdata perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Tiga faktor utama yang akan dianalisis adalah aparat penegak hukum, saran dan fasilitas, serta peran masyarakat. Pengumpulan data untuk analisis dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

#### **4.2.1.1 Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan negeri kelas 1A Kupang ?**

Dalam konteks Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, penelitian menemukan tiga faktor utama yang menjadi penentu terjadinya hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata perceraian pegawai negeri sipil. Ketiga faktor tersebut melibatkan penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat, yang bersama-sama menyumbang pada kendala-kendala tersebut.

Penting untuk menyadari kompleksitas interaksi ketiga faktor ini dalam menentukan keberhasilan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan proses peradilan dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang diinginkan.

### **1. Faktor Penegak Hukum**

Peneliti menemukan bahwa faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam kasus perdata perceraian pegawai negeri sipil, yang diklasifikasikan sebagai:

- a) Jadwal sidang majelis hakim yang padat, susahnya mengatur jadwal hakim dikarenakan banyaknya perkara dengan proses penyelesaiannya yang berbeda di setiap harinya di tambah lagi apabila majelis hakim mempunyai kesibukan diluar pengadilan yang tidak dapat ditunda. Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan dari penyidik

### **2. Faktor sarana dan fasilitas**

Peneliti menemukan bahwa faktor sarana atau fasilitas adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam perkara perdata perceraian pegawai negeri sipil.

- a. Sarana kurang memadai seperti ruangan persidangan yang kurang
- b. Jarak tempat tinggal para pihak yang jauh diluar kota.

### **3. Faktor masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam perkara perdata perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan negeri kelas 1A Kupang, yaitu:

- I. Para pihak yang kekurangan data dan saksi.
- II. Tidak konsistennya para pihak yang hadir mengikuti sidang ,biasanya para pihak yang sudah mengikuti sidang pertama maka sidang selanjutnya para pihak tidak hadir .
- III. kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak dengan adanya asas peradilan sederhana,cepat, dan biaya ringan.